



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 518 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 518 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SUMARLIN	LAKI-LAKI	BANJAR BALAM
2	OKTAVIANUS	LAKI-LAKI	BANJAR BALAM
3	RANDES.SE	LAKI-LAKI	BANJAR BALAM
4	DINA KARTIKA WIJAYANTI	PEREMPUAN	GUDANG BATU
5	DESTRIANA RAHMADIANTI	PEREMPUAN	GUDANG BATU
6	NURMADIA	PEREMPUAN	GUDANG BATU
7	INAYA HIKMAH	PEREMPUAN	JAPURA
8	MAYARDIANSAH	LAKI-LAKI	JAPURA
9	LYDIA MIA EDINA	PEREMPUAN	JAPURA
10	MARISSA CHINTIA	PEREMPUAN	LAMBANG SARI I, II, III
11	SEFDIWANTO	LAKI-LAKI	LAMBANG SARI I, II, III
12	RATIH RHAMADINA	PEREMPUAN	LAMBANG SARI I, II, III
13	MEGA TAMARA F	PEREMPUAN	LAMBANG SARI IV
14	SUPARDI	LAKI-LAKI	LAMBANG SARI IV
15	DEDE KURNIATI	PEREMPUAN	LAMBANG SARI IV
16	SOLIHATIN	PEREMPUAN	LAMBANG SARI V
17	LIESTYA ARYANI SYAFRI	PEREMPUAN	LAMBANG SARI V
18	YONGKI OKTA DWIYANDI GUCCI	LAKI-LAKI	LAMBANG SARI V

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
19	YUSRIL PELIMA PUTRA	LAKI-LAKI	LIRIK AREA
20	SIRAJUDDIN USMAN	LAKI-LAKI	LIRIK AREA
21	MUHAMMAD RACHMAD HIDAYAT.S	LAKI-LAKI	LIRIK AREA
22	ROSDIONO	LAKI-LAKI	MEKAR SARI
23	DIESA FADILA PUTRI	PEREMPUAN	MEKAR SARI
24	RATIH WINANINGSIH	PEREMPUAN	MEKAR SARI
25	MAIZAR	LAKI-LAKI	PASIR RINGGIT
26	NIKE ASTRINA	PEREMPUAN	PASIR RINGGIT
27	LIDIA MURTI	PEREMPUAN	PASIR RINGGIT
28	ZAKKIYAH	PEREMPUAN	PASIR SIALANG JAYA
29	JUNAIDAH	PEREMPUAN	PASIR SIALANG JAYA
30	SYAFRIZAL	LAKI-LAKI	PASIR SIALANG JAYA
31	FITRI JULIANTI	PEREMPUAN	REDANG SEKO
32	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	REDANG SEKO
33	PUTRIYANTI	PEREMPUAN	REDANG SEKO
34	BAYU YUDHISTIRA	LAKI-LAKI	REJOSARI
35	WINDHY HENINGRAS	PEREMPUAN	REJOSARI
36	ANISA LESTARI	PEREMPUAN	REJOSARI
37	DINA MAILENI	PEREMPUAN	SEKO LUBUK TIGO
38	RITA OPRIANTI	PEREMPUAN	SEKO LUBUK TIGO
39	DESRIMA SYAFRIDA	PEREMPUAN	SEKO LUBUK TIGO
40	RIO ILHAM	LAKI-LAKI	SIDOMULYO
41	FINALIA LUBIS	PEREMPUAN	SIDOMULYO
42	JERI STEVEN	LAKI-LAKI	SIDOMULYO
43	FITRIA NINGSIH	PEREMPUAN	SUKAJADI
44	MAYA HERLIYANTI PRATAMA	PEREMPUAN	SUKAJADI
45	TRI ARISTIA ANGGRAINI	PEREMPUAN	SUKAJADI
46	KESI ASTARI	PEREMPUAN	SUNGAI SAGU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
47	GUSTIAWATI	PEREMPUAN	SUNGAI SAGU
48	REZEKI SUHANDRI MARPIANTO	LAKI-LAKI	SUNGAI SAGU
49	RAHMAT PRAWONO	LAKI-LAKI	WONOSARI
50	DESNIATI	PEREMPUAN	WONOSARI
51	TRI YULIANA AYU PERTIWI	PEREMPUAN	WONOSARI

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA